



PERATURAN DESA NGROTO NOMOR 01 TAHUN 2024

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH DESA NGROTO
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**

Email : pemerintahdesangroto@gmail.com

Website : <https://Ngroto-grobogan.desa.id/>



KEPALA DESA NGROTO
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA NGROTO
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGROTO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGROTO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;*
3. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);*
4. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);*
5. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*

- 6 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516;*
- 7 *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;*
- 8 *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;*
- 9 *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang kedua Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5864);*
- 10 *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5 % dari penghasilan tetap per bulan dengan rincian 4 % bersumber dari APBD Kab. Grobogan, sedangkan 1 % bersumber dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;*
- 11 *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);*
- 12 *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;*
- 13 *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);*

- 14 *Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);*
- 15 *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.7/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1424)*
16. *Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);*
- 17 *Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerahn Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;*
- 18 *Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;*
- 19 *Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);*
- 20 *Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;*
- 21 *Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);*
- 22 *Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);*
- 23 *Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;*

24. *Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;*
25. *Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);*
26. *Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;*
27. *Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);*
28. *Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67);*
29. *Peraturan Desa Ngroto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngroto Tahun 2021. Nomor 04);*
30. *Peraturan Desa Ngroto Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;*
31. *Peraturan Desa Ngroto . Nomor 01 Tahun 2019. tentang RPJMDesa (Lembaran Desa Ngroto Tahun 2019 Nomor 01);*
32. *Peraturan Desa Ngroto Nomor 05 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngroto (RKPDesa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngroto tahun 2022 Nomor 05);*
33. *Peraturan Desa Ngroto Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pembentukan BUMDesa (Lembaran Desa Ngroto. Tahun 2021 Nomor 09);*
34. *Peraturan Desa Ngroto Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2023 (lembaran Desa Ngroto Tahun 2022 Nomor 08) yang telah di ubah dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Desa*
35. *Nomor 08 tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngroto Tahun 2023 Nomor 7 ;*

36. *Peraturan Kepala Desa Ngroto Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2023.*

Surat Keputusan BPD Ngroto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Ngroto tentang Perubahan APBDes Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa Ngroto tentang Perubahan APBDes Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGROTO

Dan

KEPALA DESA NGROTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGROTO TAHUN ANGGARAN 2023.

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGROTO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.628.521.000,00	2.627.667.319,00
2. Belanja Desa	Rp	2.598.498.479,00	2.585.172.668,00
Surplus/Defisit	Rp	30.022.521,00	42.494.651,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.977.479,00	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000,00	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(30.022.521,00)	(5.000.000,00)
SILPA	Rp	40.101,214,00	40.101,214,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDes; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NGROTO.



Ditetapkan di : Ngroto

Pada tanggal: 24 Januari 2024

Kepala Desa Ngroto,

SUPARDI

Diundangkan di : Ngroto

Pada tanggal : 24 Januari 2024

PJ Sekretaris Desa Ngroto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "NUR KHOLIPAH".

NUR KHOLIPAH

LEMBARAN DESA NGROTO NOMOR 01 TAHUN 2024